



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ars

Ketua Pengadilan Agama Arso, telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ars, Tanggal 14 Juni 2021.

Telah mendengarkan permohonan lisan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum ditetapkannya Penunjukan Majelis Hakim.

Mengingat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ars.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Arso,  
pada tanggal 14 Juni 2021.

Ketua,  
Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.